

## BAB V

### PENGARUH PENYALAH-GUNAAN DISKRESI TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA APARAT KEPOLISIAN

Masalah pokok kedua yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh penyalah-gunaan diskresi terhadap kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur? Variabel independen dalam masalah pokok kedua ini adalah penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian, dan sebagai variabel dependen ialah kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian.<sup>384</sup> Deskripsi hasil penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

#### 5.1. Praktik Penyalah-gunaan Diskresi oleh Aparat Kepolisian

Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain (tetangga, saudara, kenalan, atau lainnya) sebagai pelaku, korban, atau saksi, dalam berbagai kejahatan berat dan kejahatan ringan atau sangat ringan. Kasus-kasus kejahatan berat ini tidak diproses sebagaimana mestinya oleh polisi. Misalnya, dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dibiarkan atau “digantung,” tanpa kejelasan, dihentikan atau di-“peti es”-kan, atau cara-cara tidak benar lainnya. Sebaliknya, kasus-kasus ringan atau sangat ringan diproses hukum oleh aparat kepolisian hingga sampai di pengadilan negeri, padahal menurut perasaan dan kesadaran hukum masyarakat, kasus-kasus ringan atau sangat ringan ini tidak perlu diproses hukum hingga sampai

<sup>384</sup> Variabel independen (penyalah-gunaan diskresi) ini memiliki 11 sub indikator empirik dan dirinci 13 butir pernyataan/pertanyaan, sedangkan variabel dependen (kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian) memiliki 51 sub indikator empirik dan dirinci dalam 59 butir pernyataan/pertanyaan. Semua butir kisi-kisi tersebut dituangkan dalam kuisisioner, yang dimuat dalam lampiran disertasi ini.

di pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan kasus-kasus yang terindikasi ada praktik penyalah-gunaan diskresi dalam penelitian ini.

Total responden yang menjawab dan mengisi kuisioner serta digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah 122 orang. Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus pembunuhan, yang tidak benar penanganannya (dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 44 (32,6%) yang mengatakan sering terjadi, 5 (3,7%) mengatakan kadang-kadang, dan 73 (54,1%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 24).<sup>385</sup>

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus perkosaan, yang tidak benar penanganannya (dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 48 (35,6%) yang mengatakan sering terjadi, 67 (49,6%) mengatakan kadang-kadang, dan 7 (5,2%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 25).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus pencabulan atau melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, yang tidak benar penanganannya (dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 46 (34,1%) yang mengatakan sering terjadi, 10 (7,4%) mengatakan kadang-kadang, dan 66 (48,9%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 26).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus penganiayaan berat, yang tidak benar penanganannya

<sup>385</sup> Otuput SPSS versi 20 yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini secara otomatis memunculkan satu item jawaban yakni *missing-system* sebesar 13 (9,6%), bersama-sama dengan klasifikasi jawaban yang dibuat peneliti di kuisioner.

(dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 44 (32,6%) yang mengatakan sering terjadi, 12 (8,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 66 (48,9%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lampiran, Tabel 27).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus perampokan, yang tidak benar penanganannya (dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 46 (34,1%) yang mengatakan sering terjadi, 16 (11,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 60 (44,4%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 28).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus pencurian dengan pemberatan, yang tidak benar penanganannya (dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 47 (34,8%) yang mengatakan sering terjadi, 63 (46,7%) mengatakan kadang-kadang, dan 12 (8,9%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 29).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus aborsi, yang tidak benar penanganannya (dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 47 (34,8%) yang mengatakan sering terjadi, 23 (17,0%) mengatakan kadang-kadang, dan 52 (38,5%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 30).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus membuang anak, yang tidak benar penanganannya (dihalang-

halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 14 (10,4%) yang mengatakan sering terjadi, 51 (37,8%) mengatakan kadang-kadang, dan 57 (42,2%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 31).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus kejahatan berat lainnya, yang tidak benar penanganannya (dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dihentikan atau di-“peti es”-kan) oleh polisi, ada 47 (34,8%) yang mengatakan sering terjadi, 13 (9,6%) mengatakan kadang-kadang, dan 62 (45,9%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lampiran, Tabel 33).

Responden yang pernah mempunyai pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain dalam kasus-kasus kejahatan ringan (misalnya sandal, beberapa buah mangga, beberapa buah mangga, 1-2 ekor ayam, pencemaran nama baik, dan sebagainya), yang menurut perasaan dan kesadaran hukum masyarakat, tidak pantas diproses hukum, akan tetapi diproses oleh polisi, ada 46 (34,1%) yang mengatakan sering terjadi, 15 (11,1%) mengatakan kadang-kadang, dan 61 (45,2%) orang yang mengatakan jarang terjadi (lihat lampiran, Tabel 34).

Berdasarkan kecenderungan penanganan serta jumlah kasus kejahatan yang dialami responden secara langsung maupun tidak langsung (seperti pada uraian sebelumnya), kasus-kasus yang memenuhi atau sesuai dengan kriteria sebagai “kasus-kasus yang terindikasi ada “praktik penyalah-gunaan diskresi” kemudian diklasifikasikan menjadi: praktik penyalah-gunaan diskresi tinggi, sedang, dan

rendah.<sup>386</sup> Klasifikasi indikasi penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian di wilayah kerja Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dipaparkan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Indikasi Penyalah-gunaan Diskresi di Polda NTT (N=122)

No.	Klasifikasi	f	%
1.	Tinggi	48	39,3
2.	Sedang	16	13,1
3.	Rendah	58	47,5
	Jumlah	122	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2016.

## 5.2. Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian

Sesuai adagium yang dicetuskan Marcus Tullius Cicero (106-43 SM)<sup>387</sup> ribuan tahun lalu dan hingga saat ini diakui berlaku secara luas, “*Ubi societas ibi ius*,” artinya: “Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum,” maka sangat diharapkan hukum senantiasa dipercayai masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Ternyata lebih dari sebagian (59 atau 43,7%) responden dalam penelitian ini mengatakan tidak setuju atau tidak sependapat dengan prinsip bahwa hukum senantiasa dipercaya masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Hanya sebagian kecil (20 atau 14,8%) yang setuju atau sependapat, sisanya ragu-ragu (43 atau 31,9%). Hal ini tidak sesuai

<sup>386</sup> Klasifikasi ini dibuat berdasarkan skor yang diberikan kepada jawaban responden dalam item-item pertanyaan atau pernyataan kuisioner penelitian yakni skor 27-34 berarti praktik indikasi penyalah-gunaan diskresi tergolong tinggi, 19-26 sedang, dan 11-18 berarti rendah.

<sup>387</sup> Mohammad Jamin, “Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia: Sebuah Catatan Pengantar,” dalam Bambang Ary Wibowo, ed., *Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*, UNS Press, cet. ke-1, 2014, hlm. 1.



dengan harapan. Seharusnya, lebih banyak, atau jika dapat, seluruh, responden yang masih mempercayai hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebesaran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (lihat lampiran, Tabel 37).

Hukum dalam harapan masyarakat ternyata berbeda dengan penilaian berdasarkan kenyataan atau pengalaman. Tabel 38 menunjukkan bahwa 58 (39,3%) responden tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa sampai saat ini hukum masih tetap dilaksanakan secara adil, jujur, dan objektif dengan tidak membedakan orang. Hal ini merupakan indikasi lebih banyak jumlah masyarakat tidak mempercayai hukum lagi. Hanya 53 (39,3%) dari seluruh responden masyarakat yang setuju atau sependapat bahwa hukum masih dilaksanakan secara ideal (lihat lampiran, Tabel 38).

Ujung tombak penegakan hukum dipercayakan kepada pihak aparat kepolisian, khususnya hukum pidana. Penegakan hukum bidang lainnya pun, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, atau bidang-bidang lainnya, tidak dapat lepas penegakan eksistensi kepolisian; minimal bermitra atau bekerja sama dengan kepolisian. Hanya 53 (39,3%) responden yang setuju terhadap pernyataan bahwa polisi cepat dan cermat dalam menerima atau mencatat laporan atau pengaduan dari masyarakat, sedangkan yang tidak setuju justru lebih banyak yaitu 58 (43,0%) (lihat lampiran, Tabel 39).

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun berdasarkan pengetahuan polisi sendiri tentang telah, sedang, ataupun ada terjadi suatu tindak pidana, lebih dari sebahagian (63 atau 46,7% responden yang setuju bahwa polisi selalu tepat waktu tiba di TKP, sedangkan 48 (35,6% lainnya tidak setuju (lihat lampiran, Tabel 40).

Tugas polisi untuk mencari tahu ada atau tidak ada tindak pidana disebut tugas penyelidikan. Terhadap pernyataan ini hanya 10 (7,4%) responden yang setuju dan 40 (29,6%) lainnya tidak setuju. Jawaban yang lebih banyak justru responden yang ragu-ragu yakni 72 (53,3%) (lihat lampiran, Tabel 41).

Sebagian syarat agar polisi berhasil dalam mengungkapkan kejahatan adalah polisi harus terampil, teliti, dan ulet dalam mengumpulkan alat bukti. Lebih banyak 53 (39,3%) responden yang setuju terhadap pernyataan tersebut. Sejumlah (19 atau 14,1%) justru tidak setuju (lihat lampiran, Tabel 42).

Alat-alat bukti kejahatan temuan di TKP selanjutnya disimpan sebaik-baiknya oleh polisi sehingga terjamin keasliannya. Hanya, 53 (39,3%) responden yang setuju bahwa polisi melakukan hal tersebut dan lebih banyak (58 atau 43,0%) yang mengatakan tidak setuju (lihat lampiran, Tabel 43).

Setelah menggunakan untuk keperluan BAP hingga pemeriksaan di pengadilan, alat-alat bukti dimusnahkan, atau disita untuk negara, atau dikembalikan kepada pihak yang berhak memilikinya yakni tersangka atau keluarganya. Ketika alat-alat bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak memilikinya, menurut 53 (39,3%) responden, alat-alat bukti tersebut sudah tidak utuh atau tidak seperti sedia kala lagi, 58 (43,0%) mengatakan tidak setuju atau polisi mengembalikan alat-alat bukti dalam keadaan seperti semula (utuh), sedangkan 11 (8,1%) lainnya menjawab ragu-ragu (lihat lampiran, Tabel 44).

Salah satu tugas penyidikan oleh polisi adalah melakukan interogasi dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai asas cepat, mudah, dan biaya ringan. Sebagian (53 atau 39,3%) responden berpendapat bahwa polisi belum melakukan asas cepat ini

hanya 58 (43,0% yang setuju bahwa polisi telah melakukannya (lihat lampiran, Tabel 45).

Lebih banyak (58 atau 43,0%) responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa polisi tidak cepat dan tidak cermat dalam mengusut dan mengungkap kejahatan, dan hanya 45 (33,3%) yang setuju (lihat lampiran, Tabel 46).

Upaya polisi mencari dan mendapatkan saksi, ada 65 (48,1%) responden yang tidak setuju bahwa polisi selalu cepat dan cermat melakukannya. Hanya 53 (39,3%) yang mengatakan bahwa polisi melakukan dengan baik (lihat lampiran, Tabel 47).

Upaya polisi mencari dan menangkap pelaku kejahatan, lebih banyak (53 atau 39,3%) responden yang tidak setuju bahwa polisi melakukannya dengan cepat dan cermat dan hanya 38 (28,1%) yang setuju bahwa polisi telah melakukannya (lihat lampiran, Tabel 48).

Penangkapan pelaku kejahatan menurut lebih banyak (51 atau 37,8%) responden, belum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hanya 34 (25,2%) yang setuju bahwa polisi telah melakukannya sesuai prosedur hukum yang ada (lihat lampiran, Tabel 49).

Menurut penilaian 53 (39,3%) responden, secara umum polisi belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani kasus kejahatan. Hanya 9 (6,7%) yang mengatakan polisi telah cukup terampil dalam menangani kasus. Jumlah yang ragu-ragu justru jauh lebih banyak yaitu 60 (44,4%) responden (lihat lampiran, Tabel 50).

Sikap polisi menghormati atau menghargai tersangka, lebih banyak (59 atau 43,7%) responden mengatakan bahwa polisi sering tidak melakukan dan hanya 52



(38,5%) responden yang mengatakan polisi telah melakukannya (lihat lampiran, Tabel 51).

Sering terjadi perkelahian antar kelompok dalam masyarakat, misalnya antara remaja atau pemuda. Pihak yang paling berkompeten untuk mencegah atau meleraikan adalah polisi, tentu sangat diharapkan masyarakat juga turut berpartisipasi dalam hal ini, tetapi dalam realita masih jauh dalam harapan. Menurut 59 (43,7%) responden, polisi sering gagal dalam mencegah maupun meleraikan perkelahian antar kelompok. Hanya 53 (39,3%) responden yang mengatakan bahwa polisi telah melakukannya dengan baik (lihat lampiran, Tabel 52).

Polisi sebagai aparat penegak hukum tentu harus mengetahui dan menguasai dengan baik hukum (peraturan perundang-undangan) dalam bidang masing-masing petugas. Menurut lebih banyak (59 atau 43,7%) responden, polisi belum menguasai dengan baik hukum dalam bidang masing-masing seperti yang dimaksud. Hanya 33 (24,4%) responden yang mengatakan bahwa polisi menguasai dengan baik (lihat lampiran, Tabel 53).

Polisi dalam menangani kasus-kasus kejahatan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat, sebahagian besar (66 atau 48,9%) responden mengatakan polisi telah berhasil melakukannya, dan hanya 44 (32,6%) responden yang mengatakan polisi telah melakukannya dengan baik (lihat lampiran, Tabel 54).

Kadang-kadang masyarakat menuding polisi sengaja memberikan peluang hingga terjadi perkelahian massa. Mereka beralasan mengatakan demikian karena sebenarnya polisi sudah tahu bahwa akan terjadi peristiwa perkelahian tersebut, akan tetapi tidak cepat mengantisipasi. Ada 62 (45,9%) yang setuju dengan tuduhan

tersebut, dan jumlah yang tidak setuju tidak jauh berbeda yakni 59 (43,7%) (lihat lampiran, Tabel 55).

Bukan rahasia lagi bahwa sebenarnya jumlah polisi jauh lebih sedikit dari jumlah ideal sesuai rasio perbandingan sehingga polisi dapat mengawasi atau monitor setiap kejadian yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Menurut 53 (39,3%) responden, hal ini bukanlah alasan yang tepat sehingga polisi sering gagal dalam meleraikan atau mengatasi antar para pihak yang bertikai. Hanya 38 (28,1%) yang berpendapat bahwa hal ini merupakan alasan yang dapat diterima sebagai sebab yang mengakibatkan polisi sering gagal dalam hal ini (lihat lampiran, Tabel 56).

Salah satu sifat/sikap yang ideal adalah jujur, adil, dan obyektif dalam melakukan tugas. Menurut 33 (24,4%) responden, polisi belum bersikap jujur, adil, dan obyektif tetapi masih membedakan menurut usia orang yang sedang dihadapi (lihat lampiran, Tabel 57). Menurut 53 (39,3%) responden, polisi masih membedakan menurut jenis kelamin orang yang sedang dihadapi, (lihat lampiran, Tabel 58), dan menurut 53 (39,3%) responden, polisi masih membedakan menurut status sosial orang yang sedang dihadapi (lihat lampiran, Tabel 59).

Saat melaksanakan tugas menurut 53 (39,3%) responden, polisi sering menakut-nakuti masyarakat khususnya tersangka ketika melakukan pemeriksaan/interogasi. Sedangkan menurut 58 (43,0%) responden polisi tidak melakukan, menakut-nakuti, lagi (lihat lampiran, Tabel 60). Menurut 34 (25,2%) responden, polisi sering bersikap sombong atau angkuh terutama saat melakukan tugas, misalnya di jalan raya atau saat sedang berpatroli, atau saat hendak menangkap penjahat (lihat lampiran, Tabel 61) polisi masih sering bersikap atau bertindak kasar menurut 53 (39,3%) responden (lihat lampiran, Tabel 62).

Polisi merupakan mitra masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, polisi dan warga masyarakat haruslah saling menghormati dan saling menghargai. Ada 53 (39,3%) responden yang mengatakan bahwa umumnya warga masyarakat menghargai dan menghormati polisi, 58 (43,0%) yang lainnya mengatakan masyarakat kurang menghargai dan kurang menghormati polisi (lihat lampiran, Tabel 63).

Fasilitas atau sarana merupakan penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas kepolisian. Ada 70 (51,9%) responden yang setuju dengan pernyataan bahwa kekurangan fasilitas menjadi salah satu sebab polisi sering gagal dalam melaksanakan tugas, sedangkan 41 (30,4%) lainnya tidak setuju dalam alasan ini (lihat lampiran, Tabel 64).

Polisi sebagai warga masyarakat biasa, tentu saja saat tidak sedang bertugas, umumnya memiliki sikap ramah, sopan, terpuji, dan patut menjadi teladan bagi warga masyarakat lainnya. Ada 47 (34,8%) responden yang mengatakan bahwa polisi tidak atau belum memiliki sifat/sikap demikian, dan hanya 53 (39,3%) yang mengatakan bahwa polisi telah memiliki hal tersebut (lihat lampiran, Tabel 65).

Hampir sebagian (48 atau 35,6%) responden mengatakan bahwa polisi belum melaksanakan tugas tanpa pamrih tetapi masih mengharapkan imbalan dari warga masyarakat (lihat lampiran, Tabel 66). Demi mewujudkan terlaksananya asas cepat, mudah, dan biaya ringan maka polisi harus selalu tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Menurut 69 (51,1%) responden, polisi belum tepat waktu dalam melaksanakan tugas (lihat lampiran, Tabel 67). Polisi akan lebih cepat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya jika diberi uang pelicin atau imbalan, demikian menurut 53 (39,3%) responden (lihat lampiran, Tabel 68).

Hal negatif lain sering dilakukan polisi menurut 53 (39,3%) responden adalah polisi sering “dapat diajak kompromi” untuk melakukan penyimpangan apabila diberi uang pelicin atau imbalan lainnya. Hanya 59 (43,7%) responden yang mengatakan bahwa polisi tidak demikian (lihat lampiran, Tabel 69).

Polisi dalam melaksanakan tugasnya, terkesan terlalu terikat pada instruksi atau pemerintah atasan sehingga sangat kaku dalam tugas sehari-hari, demikian menurut 63 (46,7%) responden, sedangkan 58 (43,0%) responden lainnya mengatakan sebaliknya (lihat lampiran, Tabel 70).

Kadang-kadang polisi melepas tersangka pelaku kejahatan tanpa alasan yang jelas. Hal itu dikatakan oleh 43 (31,9%) responden dan hanya 58 (43,0%) responden yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut (lihat lampiran, Tabel 71).

Tugas polisi yang lain adalah mengatur lalu lintas di jalan raya. Menurut 33 (24,4%) responden, polisi telah mampu dalam tugas tersebut sedangkan 58 (43,0%) mengatakan polisi belum mampu melakukan tugas-tugas penertiban lalu lintas di jalan raya (lihat lampiran, Tabel 72). Sejumlah 59 (43,7%) saja dari jumlah responden yang setuju bahwa polisi selalu mampu mencegah kecelakaan-kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dan menurut 46 (34,1%) responden, polisi belum mampu melakukan tugas tersebut (lihat lampiran, Tabel 73). Seperti aspek-aspek kehidupan lainnya, kehidupan perlintasan pun diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Ada 33 (24,4%) responden yang ragu-ragu terhadap penguasaan polisi atas peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Jumlah jauh lebih banyak daripada responden yang setuju 58 (43,0%) dan yang setuju 59 (43,7%) terhadap pernyataan bahwa polisi menguasai peraturan dimaksud (lihat lampiran, Tabel 74).  
Persoalan supir yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), ada 59 (43,7%)

responden yang mengatakan bahwa polisi sering membiarkan supir mobil, angkutan kota, atau kendaraan lainnya walaupun mengetahui para supir tersebut tidak memiliki SIM sedangkan 48 (35,6%) tidak setuju terhadap pernyataan itu (lihat lampiran, Tabel 75).

Selain itu, polisi juga sering membiarkan supir mengangkut barang-barang hasil kejahatan seperti sapi, cendana, dan lain-lain (menurut 59 (43,7%) responden) sedangkan 65 (48,1%) tidak setuju terhadap pernyataan itu (lihat lampiran, Tabel 76). Kejahatan dan pelanggaran sering terjadi dalam masyarakat. Menurut 59 (43,7%) responden polisi sering membiarkan dan tidak berusaha mengatasi kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi tersebut. Hal ini disetujui oleh 59 (43,7%) responden (lihat lampiran, Tabel 77).

Aparat kepolisian dalam urusan-urusan administrasi umum, menurut 53 (39,3%) responden, polisi sering tidak jujur, adil, dan obyektif, dan 58 (40,3%) tidak setuju terhadap pernyataan tersebut (lihat lampiran, Tabel 78).

Tugas administrasi polisi antara lain mengurus Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Menurut 58 (43,0%) responden, polisi belum melaksanakan tugasnya dengan adil, tidak jujur, dan tidak obyektif dalam melayani urusan-urusan SKKB, dan hanya seorang (0,7%) mengatakan tidak setuju terhadap pernyataan ini. Jumlah yang ragu-ragu terhadap pernyataan ini justru jauh lebih banyak (64 atau 47,4%) (lihat lampiran, Tabel 79).

Urusan umum lain yang dilakukan di kepolisian adalah Kartu Sidik Jari (KSJ). Aparat kepolisian dalam urusan KSJ, menurut 59 (43,7%) responden, polisi sering tidak jujur, tidak adil, dan tidak obyektif sedangkan 58 (43,0%) tidak setuju terhadap pernyataan tersebut (lihat lampiran, Tabel 80).



Penyelesaian tugas penyidikan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), polisi dinilai lambat, sering tidak jujur, tidak adil dan tidak obyektif oleh 54 (40,0%) responden, sedangkan 40 (29,6%) orang tidak setuju terhadap penilaian itu (lihat lampiran, Tabel 85).

Berikut ini akan dilihat penilaian masyarakat terhadap kejaksaan dan pengadilan sebagai perbandingan. Ternyata, penilaian masyarakat terhadap kejaksaan dan pengadilan sedikit berbeda. Masyarakat menilai kinerja kejaksaan lebih baik atau lebih jujur, adil, dan obyektif oleh 53 (39,3%) responden dan yang ragu-ragu justru lebih banyak yakni 69 (51,1%) (lihat lampiran, Tabel 85). Kinerja pengadilan dinilai kinerja pengadilan lebih baik atau lebih jujur, adil, dan obyektif oleh 60 (44,4%) responden, dan jumlah responden yang ragu-ragu juga lebih banyak yakni 62 (45,9%) orang (lihat lampiran, Tabel 86).

Berdasarkan hasil analisis data ini maka dibuat klasifikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian menjadi: tingkat kepercayaan tinggi, sedang, dan rendah.<sup>388</sup> Klasifikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian di wilayah kerja Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dipaparkan dalam Tabel 6. Jumlah masyarakat yang tinggi kepercayaannya pada aparat kepolisian lebih sedikit (53 atau 43,4%), dan yang rendah kepercayaannya pada aparat kepolisian lebih banyak (58 atau 47,5%). Jumlah yang cukup tinggi atau sedang kepercayaannya kepada aparat kepolisian cukup banyak (11 atau 9,1%).

---

<sup>388</sup> Klasifikasi ini dibuat berdasarkan skor yang diberikan kepada jawaban responden dalam item-item pertanyaan atau pernyataan kuisioner penelitian yakni skor 111-143 berarti tingkat kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi, 78-110 berarti sedang, dan 45-77 berarti rendah.

Tabel 6 Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian di Polda NTT (N=122)

No.	Klasifikasi	f	%
1.	Tinggi	53	43,4
2.	Sedang	11	9,1
3.	Rendah	58	47,5
	Jumlah	122	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2016.

### 5.3. Uji Pengaruh Praktik Penyalah-gunaan Diskresi terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian

#### a. Tabel Silang (*Crossbreak*)

Pengaruh praktik penyalah-gunaan diskresi terhadap kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian diketahui dengan menggabungkan Tabel 5 dengan Tabel 6 menjadi satu tabel silang yakni Tabel 7. Tabel 7 dapat dianalisis secara *horisontal* dan secara *vertikal*. Analisis tabel secara *horisontal* memaparkan hal-hal berikut: *Pertama*, kelompok responden yang mengatakan bahwa praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong sering, jika dilihat dari segi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, terdiri atas tiga macam yakni: (1) kepercayaan masyarakat tergolong tinggi (5 atau 10,4%), (2) kepercayaan masyarakat sedang (2 atau 4,2%), sebaran frekuensi bergerak meningkat tajam pada kelompok ketiga yakni (3) kepercayaan masyarakat rendah (41 atau 85,4%). *Kedua*, kelompok responden yang mengatakan bahwa praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong kadang-kadang, jika dilihat dari segi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, terdiri atas tiga macam yakni: (1) kepercayaan masyarakat tergolong tinggi (4 atau 25,0%), (2) kepercayaan

masyarakat sedang (3 atau 18,8%), sebaran frekuensi bergerak relatif meningkat pada kelompok ketiga yakni (3) kepercayaan masyarakat rendah (9 atau 56,2%). *Ketiga*, kelompok responden yang mengatakan bahwa praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong jarang, jika dilihat dari segi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, terdiri atas tiga macam yakni: (1) kepercayaan masyarakat tergolong tinggi (44 atau 75,9%), (2) kepercayaan masyarakat sedang (6 atau 10,3%), sebaran frekuensi bergerak menurun tajam pada kelompok ketiga yakni (3) kepercayaan masyarakat rendah (8 atau 13,8%).

Tabel 7 Hubungan antara Praktik Penyalah-gunaan Diskresi dengan Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian di Polda NTT (N=122)

No.	Praktik Penyalah-gunaan Diskresi	Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian						Jumlah	
		1. Tinggi		2. Sedang		3. Rendah			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Sering	5	4,1 10,4 9,4	2	1,6 4,2 18,2	41	33,6 85,4 70,7	48	39,3 *) 100,0 **) ***)
2.	Kadang-kadang	4	3,3 25,0 7,6	3	2,5 18,8 27,3	9	7,4 56,2 15,5	16	13,1 100,0
3.	Jarang	44	36,1 75,9 83,0	6	4,9 10,3 54,5	8	6,6 13,8 13,8	58	47,5 100,0
	Jumlah	53	43,4 100,0	11	9,0 100,0	58	47,5 100,0	122	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2016.

Catatan: \*) analisis umum,

\*\*) analisis baris,

\*\*\*) analisis kolom.

Sebaran frekuensi Tabel 7 secara *horisontal* menunjukkan bahwa kelompok responden yang mengatakan bahwa praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong sering, kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian cenderung rendah. Hal ini tampak pada frekuensi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian yang

tergolong rendah, jauh lebih tinggi yakni sebesar 41 (85,4%). Sebaliknya, kelompok responden yang mengatakan bahwa praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong jarang, kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian cenderung tinggi. Hal ini tampak pada frekuensi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian yang tergolong tinggi, jauh lebih tinggi yakni sebesar 44 (75,9%).

Selanjutnya, analisis tabel secara *vertikal* memaparkan hal-hal berikut: *Pertama*, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi, jika dilihat dari segi praktik penyalah-gunaan diskresi, terdiri atas tiga macam yakni: (1) praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong sering (5 atau 9,4%), (2) praktik penyalah-gunaan diskresi kadang-kadang (4 atau 7,6%), sebaran frekuensi bergerak meningkat tajam pada kelompok ketiga yakni (3) praktik penyalah-gunaan diskresi jarang (44 atau 83,0%). *Kedua*, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong sedang, jika dilihat dari segi praktik penyalah-gunaan diskresi, terdiri atas tiga macam yakni: (1) praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong sering (2 atau 18,2%), (2) praktik tergolong kadang-kadang (3 atau 27,3%), sebaran frekuensi bergerak relatif meningkat pada kelompok ketiga yakni (3) praktik tergolong jarang (6 atau 54,5%). *Ketiga*, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong rendah, jika dilihat dari segi praktik penyalah-gunaan diskresi, terdiri atas tiga macam yakni: (1) praktik penyalah-gunaan diskresi tergolong sering (41 atau 70,7%), (2) praktik tergolong kadang-kadang (9 atau 15,5%), sebaran frekuensi bergerak menurun tajam pada kelompok ketiga yakni (3) praktik penyimpangan jarang (8 atau 13,8%).

Sebaran frekuensi Tabel 7 secara *vertikal* menunjukkan bahwa kelompok

responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi, praktik penyalah-gunaan diskresi-nya cenderung jarang. Hal ini tampak pada frekuensi praktik penyalah-gunaan diskresi yang tergolong jarang, jauh lebih tinggi yakni sebesar 44 (83,0%). Sebaliknya, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong rendah, praktik penyalah-gunaan diskresi-nya cenderung sering. Hal ini tampak pada frekuensi praktik penyalah-gunaan diskresi yang tergolong sering, jauh lebih tinggi yakni sebesar 41 (70,7%).

Dengan perkataan lain, pola fluktuasi (peningkatan dan penurunan) frekuensi pada Tabel 7 yang konsisten atau teratur demikian menunjukkan bahwa ada praktik penyalah-gunaan diskresi terhadap kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian. Makin tinggi atau sering praktik penyalah-gunaan diskresi, makin rendah kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian. Sebaliknya, makin rendah atau jarang praktik penyalah-gunaan diskresi, makin tinggi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian.

#### **b. Uji *Chi Square* ( $X^2$ ), Koefisien Kontingensi (C), dan Koefisien Kontingensi Maksimum ( $C_{maks}$ )**

Analisis dengan ketiga alat uji ini dilakukan sebagai kelanjutan analisis tabel silang. Hasil perhitungan harga *Chi Square* ( $X^2$ ) adalah 62,8. Tabel harga  $X^2$  biasa dilampirkan dalam buku-buku metode penelitian atau statistika. Harga kritik dari  $X^2$  dalam daftar  $X^2_{t, db 4}$  adalah 7,8 pada taraf kepercayaan 90%. Ternyata harga  $X^2$  hitung jauh lebih besar dari harga  $X^2$  tabel atau  $X^2_o > X^2_t$ , yaitu  $62,5 > 7,8$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara hubungan antara praktik penyalah-gunaan diskresi dengan kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian.



Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat koefisien korelasi antara kedua variabel maka digunakan rumus Koefisien Kontingensi ( $C$ ) dan dibandingkan dengan Koefisien Kontingensi Maks ( $C_{maks}$ ). Koefisien kontingensi  $C$  dihitung dari  $X^2$ . Harga Koefisien Kontingensi  $C$  adalah 0,6 dan harga  $C_{maks}$  yakni 0,8. Jarak atau kedekatan harga  $C$  dengan  $C_{maks}$  adalah 80%.

Mengacu pada tabel interpretasi nilai persentase yang dikemukakan oleh Nabisi Laponi (Tabel 43) disimpulkan harga  $C$  “dekat” dengan harga  $C_{maks}$ . Dengan perkataan lain, koefisien korelasi antara praktik penyalah-gunaan diskresi dengan kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian adalah “Kuat” atau “Tinggi.” Kesimpulan ini memperkuat kesimpulan uji tabel silang bahwa ada praktik penyalah-gunaan diskresi terhadap kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian. Makin tinggi atau sering praktik penyalah-gunaan diskresi, makin rendah kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian. Sebaliknya, makin rendah atau jarang praktik penyalah-gunaan diskresi, makin tinggi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian.

### c. Uji Rho Spearman dan Uji Product Moment Pearson

Hasil uji Rho Spearman dan uji Product Moment Pearson dikemukakan sebagai perbandingan dengan uji statistika sebelumnya (uji *chi square* dan koefisien kontingensi dan koefisien kontingensi maksimum). Uji Rho Spearman dilakukan terhadap data dengan skala pengukuran ordinal dan uji Product Moment Pearson dilakukan terhadap data dengan skala pengukuran interval. Hasil uji Rho Spearman adalah -0,53. Hasil hitung ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara praktik penyalah-gunaan diskresi dengan kepercayaan masyarakat pada aparat

kepolisian, pada taraf kepercayaan 99% (lihat lampiran, Tabel 101). Koefisien korelasi antara kedua variabel adalah “Cukup tinggi,” atau “Sedang” (lihat Tabel 3). Hasil hitung yang negatif berarti hubungan tersebut bersifat negatif, artinya makin tinggi atau sering praktik penyalah-gunaan diskresi, mengakibatkan makin rendah kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, dan sebaliknya. Hasil uji Product Moment Pearson adalah -0,58 pada taraf kepercayaan 99% (lihat lampiran, Tabel 100). Koefisien korelasi antara kedua variabel adalah “Cukup tinggi,” atau “Sedang” (lihat Tabel 3). Hasil hitung yang negatif berarti hubungan tersebut bersifat negatif, artinya makin tinggi atau sering praktik penyalah-gunaan diskresi, mengakibatkan makin rendah kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, dan sebaliknya.

#### **5.4. Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/Mengadu**

Kita telah mengetahui deskripsi aspek kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian. Subbab ini menguraikan tentang tindakan nyata atau praktik yang sebenarnya dilakukan ketika terjadi kasus/kejahatan berat dalam masyarakat. Selain memberikan jawaban berdasarkan pengalaman sendiri, responden bisa juga memberikan jawaban berdasarkan pengalaman atau peristiwa nyata yang melibatkan/dialami keluarga, tetangga, teman, kenalan, atau orang lain, tetapi haruslah responden benar-benar tahu dengan baik pengalaman atau peristiwa kejahatan tersebut. Klimaks penilaian masyarakat tersebut akan tampak saat warga masyarakat mengalami masalah atau konflik yang tergolong kejahatan berat dengan warga lain dalam masyarakat. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan banyak cara tetapi dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua cara melalui jalur hukum dan luar jalur hukum. Ada beberapa cara dan beberapa lembaga formal maupun lembaga

nonformal yang dapat dipilih sebagai tempat penyelesaian masalah. Lembaga-lembaga serta cara-cara penyelesaian masalah dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 8. Hanya sebagian kecil (39 atau 25,4%) responden yang memilih jalur hukum (melapor/mengadu kepada aparat kepolisian) dalam/untuk menyelesaikan masalah kejahatan berat, sedangkan sebahagian besar (83 atau 74,5%) lainnya lebih memilih jalur di luar hukum atau tempat penyelesaian masalah, sebuah jumlah yang sangat besar. Tempat dan cara penyelesaian di luar jalur hukum didominasi oleh tindakan melapor/mengadu kepada aparat pemerintah setempat seperti ketua RT/RW, kepala desa, lurah, camat, tokoh masyarakat, dan aparat lainnya (29 atau 23,8%). Tempat dan cara penyelesaian di luar jalur hukum yang mengejutkan adalah tindakan menyelesaikan sendiri (tanpa melibatkan dan dengan pihak pihak lain) untuk membalas-dendam (35 atau 28,7%); angka ini merupakan jumlah yang besar.

Tentu saja responden mempunyai alasan sehingga memilih cara dan tempat tertentu untuk melaporkan kejahatan berat yang terjadi. Alasan-alasan dimaksud akan dipaparkan berikut ini. *Pertama*, data Tabel 126 menunjukkan bahwa responden memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu karena: (1) Kita harus menghormati hukum yang berlaku; Semua kasus harus diselesaikan secara hukum tanpa kecuali; Semua kasus harus diselesaikan atau dilaporkan kepada aparat kepolisian (jalur hukum), terlebih-lebih kejahatan berat seperti kasus-kasus dalam penelitian ini (15 atau 38,5%). (2) Penyelesaian masalah, apalagi kejahatan berat, harus mengikuti prosedur hukum yang benar; Kalau tidak melibatkan aparat penegak hukum, dapat membuat masalah itu semakin rumit; Supaya masalah dapat segera tuntas; Dalam posisi sebagai pelaku, tentunya cepat melapor ke aparat polisi merupakan jalan terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Tabel 8 Tempat dan Cara Penyelesaian Masalah yang Terbaik Menurut Penilaian Masyarakat (N=122)

No.	Tempat dan Cara	f	%
1.	Melapor/mengadu kepada aparat penegak hukum (polisi)	39	31,9
2.	Melapor/mengadu kepada aparat pemerintah setempat yakni Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, atau tokoh masyarakat lainnya	29	23,8
3.	Melibatkan keluarga atau teman kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai	14	11,5
4.	Menyelesaikan sendiri tanpa melibatkan pihak mana pun untuk berdamai	5	4,1
5.	Menyelesaikan sendiri tanpa melibatkan pihak mana pun untuk membalas-dendam	26	21,3
6.	Menyelesaikan dengan melibatkan keluarga/teman salah satu atau kedua belah pihak untuk membalas-dendam	9	7,4
	Jumlah	122	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2016.

Catatan: Masing-masing item/alternatif jawaban akan dikembangkan dalam nomor-nomor tersendiri untuk keperluan skoring (analisis kuantitatif).

seperti upaya balas-dendam pihak korban; Oleh karena (kami) membutuhkan perlindungan hukum sambil menunggu proses penyelesaian hukum selanjutnya (12 atau 30,8%). (3) Agar polisi segera mengejar dan dapat menangkap pelaku kejahatan. Pihak kepolisianlah yang berwewenang menyelesaikan kejahatan, apalagi kejahatan berat. Ketika melapor/mengadu, polisi mempunyai keterampilan dan sarana-sarana yang diperlukan untuk menangani pelaku maupun korban kejahatan (5 atau 12,8%). (4) Agar pelaku cepat memperoleh perlindungan hukum dan terhindar kemungkinan balas-dendam dari pihak lawan atau korban (tindakan main hakim sendiri); Harus cepat melapor ke APH agar dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan (7 atau 17,9%) (lihat lampiran, Tabel 126).

Sebaliknya, responden juga mengemukakan alasan sehingga responden jarang atau tidak pernah memilih aparat ~~kepolisian~~ sebagai tempat melapor/mengadu.

Alasan responden yang selalu melapor/mengadu kepada aparat penegak hukum misalnya: “Tidak semua kasus harus diselesaikan melalui jalur hukum.” Mereka berpendapat bahwa ada kasus-kasus tertentu yang tidak tertentu yang bahkan tidak boleh diketahui pihak lain, termasuk polisi. Cara penyelesaian lain misalnya pada aparat pemerintah setempat mungkin lebih efisien. Menurut mereka, “Kadang-kadang aparat polisi hanya meminta keterangan tetapi tidak menindak-lanjutinya.” Sikap aparat penegak hukum seperti ini sangat berpengaruh pada sikap warga masyarakat. “Suatu saat nanti apabila terjadi lagi masalah, masyarakat tidak mau melapor/mengadukan hal itu pada aparat kepolisian. Mereka berpikir, “Lebih baik diam. Kalau melapor/mengadu, toh ..., nanti tidak diapa-apakan!” Sikap antipati seperti ini tentu saja sangat merugikan upaya penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, alasan yang paling banyak dikemukakan responden adalah penyelesaian oleh aparat kepolisian kadang-kadang berlarut-larut, hal ini dirasakan dapat merugikan responden (yang melapor). Petugas dinilai tidak terlalu peduli, atau petugas dinilai “*over acting*” saat bertugas. Kadang-kadang malah membentak-bentak warga masyarakat yang melapor/mengadukan suatu masalah kepada petugas. Padahal, seharusnya dalam hal demikian, petugas berterimakasih kepada warga yang membantu melaporkan tersebut. Menurut mereka, aparat kepolisian masih bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menyelesaikan masalah yakni dinilai masih cenderung berpihak pada masyarakat dari golongan sosial-ekonomi atas.

*Kedua*, alasan responden melapor/mengadu pada Aparat Pemerintah Setempat (APS) adalah: (1) APS lebih baik dari pada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah; Aparat kepolisian kadang-kadang ‘setengah hati’ atau tidak serius dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang dilaporkan; APS lebih cepat, tidak



ada berbelit-belit tidak ada formalitas dan birokratif atau macam-macam/APS adalah aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (12 atau 41,4%) responden. (2) APS dipilih langsung oleh masyarakat, itu tandanya APS merupakan tokoh masyarakat memang dihargai dan dihormati dalam lingkungan masyarakat setempat; APS merupakan tempat dan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah baru dilanjutkan ke aparat penegak hukum, kalau tidak dapat diselesaikan lagi oleh APS (9 atau 31,0%) responden. (3) Tergantung masalahnya, kalau bersifat memalukan keluarga, lebih baik diselesaikan di APS agar kabar buruknya tidak tersiar dan tidak banyak orang lain yang tahu (4 atau 13,8%) responden. (4) Lebih memilih lapor ke APS karena tempat tinggal kami jauh dari kantor kepolisian. Nanti bapak/ibu APS yang meneruskannya ke aparat kepolisian (3 atau 3,4%) responden. (5) Saya lebih memilih APS karena salah satu masalah adalah sering aparat kepolisian bekerja cepat kalau diberi “uang pelicin” (uang bensin, uang rokok) (3 atau 10,4%) responden (lihat lampiran, Tabel 127).

Alasan yang dikemukakan responden responden sehingga jarang dan tidak pernah melaporkan masalah mereka kepada aparat pemerintah setempat adalah, “Jika melapor ke aparat kepolisian, biasanya paling-paling polisi hanya menerima dan mencatat dan laporan/pengaduan tetapi tidak akan tindak lanjut.” Sebaliknya, responden yang tidak pernah melapor atau mengadu kepada aparat pemerintah setempat berpendapat bahwa “Aparat kepolisian-lah yang merupakan petugas resmi,” yakni petugas Negara yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

*Ketiga*, responden yang melibatkan keluarga/teman kedua belah pihak untuk berdamai maupun responden yang tidak melibatkan pihak mana pun untuk berdamai,

mengemukakan beberapa alasan. (1) Cara ini lebih mempercepat penyelesaian masalah dan biasanya tidak menimbulkan rasa permusuhan dan balas-dendam dari pihak lawan. Kami sudah tidak lagi percaya pada APH maupun APS (ketua RT, RW, Kepala Desa, Lurah) karena mereka tidak cepat menyelesaikan masalah dengan baik; Kalau menyelesaikan di APS maupun APH, kita malah rugi, hanya membuang buang waktu, tenaga dan biaya tanpa ada hasil yang memuaskan kedua belah pihak; Penyelesaian masalah melalui APH sangat lambat dan berbelit-belit; Bahkan, sering menimbulkan masalah baru; APH sering tidak begitu peduli terhadap masalah yang dilaporkan; Mereka pilih-pilih masalah, kalau dirasa akan mendapat keuntungan baru cepat bekerja (14 atau 73,7%) responden. (2) APH kadang-kadang tidak jujur dalam melaksanakan tugas; Kadang-kadang, yang datang melapor lebih dahulu dianggap sebagai pihak yang benar oleh polisi, sekalipun sebenarnya dia itu pihak yang salah; Hukum masih pilih-bulu, jika orang kalangan bawah yang melaporkan masalah maka justeru yang benar bisa dibalik menjadi salah, dan sebaliknya (5 atau 26,3%) responden (lihat lampiran, Tabel 130).

Alasan responden selalu dan kadang-kadang melapor atau mengadukan masalah kepada keluarga/teman adalah: “Hubungan pergaulan dekat sehingga dalam menyelesaikan masalah juga selalu bersama-sama. Tujuan melibatkan keluarga atau teman dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya dan sekaligus membantu memberikan jalan keluar bagi masalah tersebut.” Alasan lain yang dikemukakan responden adalah, “Penyelesaian masalah yang melibatkan keluarga/teman, tidak berbelit-belit seperti penyelesaian masalah di kepolisian maupun aparat pemerintah di desa/kelurahan.”

Selanjutnya, alasan yang dikemukakan oleh responden sehingga jarang dan tidak pernah melapor/mengadu kepada keluarga atau teman adalah, “Masalah yang ada tidak harus melibatkan pihak lain. Masalah kita harus diselesaikan sendiri. Hal ini sekaligus untuk mencegah makin luasnya konflik dan agar konflik tidak berlarut-larut.”

*Keempat*, sering juga masyarakat menyelesaikan sendiri masalah mereka tanpa melibatkan pihak mana pun untuk membalas-dendam kepada pihak lawan. Alasan responden selalu dan kadang-kadang responden membalas-dendam sendiri yaitu: (1) Prinsip hidup yang bertanggung-jawab adalah, “Berani berbuat berarti berani pula bertanggung-jawab;” Kalau mereka tidak mau bertanggung-jawab, maka kami yang akan memaksa mereka untuk bertanggung-jawab dengan cara kami sendiri (12 atau 32,3%). (2) Kami melakukan balas-dendam atau tidak, sangat tergantung pada aksi dan reaksi pihak lawan; Jika lawan melakukan aksi atau reaksi yang tidak dapat ditolerir lagi maka pihak responden ini akan ‘mengundang’ pihak keluarga atau teman untuk melakukan tindakan balas-dendam; Sebaliknya, jika pihak lawan tidak melakukan aksi atau reaksi yang berlebihan maka tentu saja pihak responden pun tidak akan melakukan tindakan balas-dendam (lihat lampiran, Tabel 136).

Ada bermacam-macam sikap terhadap persoalan balas-dendam ini. Responden yang tidak setuju terhadap adanya balas-dendam mengemukakan alasan bahwa membalas-dendam sama saja dengan menciptakan masalah baru dan memperpanjang masalah lama. Menurut mereka melibatkan pihak lain malah dapat menelan lebih banyak korban. Selain itu, responden mengatakan, “Sebagai orang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak boleh membalas-dendam kepada sesama

manusia yang bersalah kepada kita. Balas-dendam merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak sesuai dengan ajaran agama.”

Selain membalas-dendam sendiri, masyarakat juga sering membalas-dendam dengan melibatkan atau bersama-sama dengan orang lain misalnya keluarga atau teman. Responden mempunyai alasan-alasan tertentu sehingga melibatkan keluarga/teman untuk membalas-dendam antara lain, “... tidak bisa membendung emosi sehingga menggunakan balas-dendam sebagai cara penyelesaian masalah.”

Sebagian responden lainnya mengatakan bahwa mereka melakukan balas-dendam atau tidak, sangat tergantung pada aksi dan reaksi pihak lawan. Pihak responden ini akan ‘mengundang’ pihak keluarga atau teman untuk melakukan tindakan balas-dendam apabila lawan melakukan aksi atau reaksi yang tidak dapat ditolerir lagi. Sebaliknya, jika pihak lawan tidak melakukan aksi atau reaksi yang berlebihan maka tentu saja pihak responden pun tidak akan melakukan tindakan balas-dendam.

Lain lagi alasan responden yang jarang dan tidak pernah melibatkan keluarga atau teman untuk membalas-dendam. Kelompok responden ini mengemukakan alasan bahwa mereka masih mampu menyelesaikan sendiri masalah mereka. Mereka tidak ingin melibatkan pihak lain dalam masalah mereka karena itu bukanlah jalan terbaik. Ada responden yang beranggapan bahwa melibatkan pihak lain dalam masalah, sama saja dengan menciptakan masalah baru yang dapat menimbulkan lebih banyak korban. Mereka juga memprediksi kemungkinan terjadi perkelahian atau kerusuhan massa jika dua pihak yang banyak sama-sama tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Responden yang sudah pernah diselesaikan masalahnya berpendapat bahwa melibatkan pihak lain dalam masalah sama saja

dengan “mementahkan” kembali hal tersebut. Dengan demikian, hal seperti ini berarti menciptakan masalah baru sehingga harus dicegah.

Berdasarkan hasil analisis data ini maka dibuat klasifikasi pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu menjadi: selalu, kadang-kadang, dan jarang.<sup>389</sup> Klasifikasi pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu di wilayah kerja Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dipaparkan dalam Tabel 9. Data menunjukkan bahwa pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, didominasi atau lebih banyak yang jarang memilihnya (55 atau 45,1%) daripada yang selalu (51 atau 41,8%) memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu kejahatan berat yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi lebih tajam lagi kalau jarang memilih digabung dengan kadang-kadang memilih, keduanya merupakan pemilihan yang tidak sesuai dengan KUHAP, yakni menjadi 71 (58,2%). Ini merupakan pemilihan salah yang tinggi jumlahnya sehingga patut dikuatirkan karena seharusnya semua kasus kejahatan, terutama kejahatan berat, dilaporkan kepada aparat kepolisian.

## **5.5. Uji Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/Mengadu**

### **a. Tabel Silang (*Crossbreak*)**

Pengaruh kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian terhadap pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu diketahui dengan menggabungkan Tabel 6 dengan Tabel 9 menjadi satu tabel silang yakni Tabel 10.

<sup>389</sup> Klasifikasi ini dibuat berdasarkan skor yang diberikan kepada jawaban responden dalam item-item pertanyaan atau pernyataan kuisioner penelitian yakni skor 16-20 berarti pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu tergolong selalu atau tinggi, 11-15 berarti kadang-kadang, dan 6-10 berarti jarang atau rendah.



Tabel 9 Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/  
Mengadu (N=122)

No.	Klasifikasi	f	%
1.	Selalu	51	41,8
2.	Kadang-kadang	16	13,1
3.	Jarang	55	45,1
	Jumlah	122	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2016.

Tabel 10 dapat dianalisis secara *horisontal* dan secara *vertikal*. Analisis tabel secara *horisontal* memaparkan hal-hal berikut: *Pertama*, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi, jika dilihat dari segi pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, terdiri atas tiga macam yakni: (1) selalu memilih aparat kepolisian (42 atau 79,3%), (2) kadang-kadang memilih aparat kepolisian (5 atau 9,4%), sebaran frekuensi bergerak menurun tajam pada kelompok ketiga yakni (3) jarang memilih aparat kepolisian (6 atau 11,3%). *Kedua*, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong sedang, jika dilihat dari segi pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, terdiri atas tiga macam yakni: (1) selalu memilih aparat kepolisian (5 atau 45,5%), (2) kadang-kadang memilih aparat kepolisian (2 atau 18,2%), sebaran frekuensi bergerak relatif menurun pada kelompok ketiga yakni (3) jarang memilih aparat kepolisian (4 atau 36,3%). *Ketiga*, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong rendah, jika dilihat dari segi pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, terdiri atas tiga

Tabel 10 Hubungan antara Kepercayaan Masyarakat dengan Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/Mengadu (N=122)

No.	Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian	Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/Mengadu						Jumlah	
		1. Selalu		2. Kadang		3. Jarang			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Tinggi	42	34,4 79,3 82,4	5	4,1 9,4 31,3	6	4,9 11,3 10,9	53	43,4 *) 100,0 **) ***)
2.	Sedang	5	4,1 45,5 9,8	2	1,6 18,2 12,5	4	3,3 36,3 7,3	11	9,0 100,0
3.	Rendah	4	3,3 6,9 7,8	9	7,4 15,5 56,2	45	36,9 77,6 81,8	58	47,5 100,0
	Jumlah	51	41,8 100,0	16	13,1 100,0	55	45,1 100,0	122	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2016.

Catatan: \*) analisis umum,  
\*\*) analisis baris,  
\*\*\*) analisis kolom.

macam yakni: (1) selalu memilih aparat kepolisian (4 atau 6,9%), (2) kadang-kadang memilih aparat kepolisian (9 atau 15,5%), sebaran frekuensi bergerak meningkat tajam pada kelompok ketiga yakni (3) jarang memilih aparat kepolisian (45 atau 77,6%).

Sebaran frekuensi Tabel 10 secara *horisontal* menunjukkan bahwa kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi, masyarakat cenderung selalu memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu. Hal ini tampak pada frekuensi selalu memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu yang tergolong tinggi, jauh lebih tinggi yakni sebesar 42 (79,3%). Sebaliknya, kelompok responden yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong rendah, masyarakat cenderung jarang memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu. Hal ini tampak pada frekuensi jarang memilih aparat kepolisian sebagai tempat

melapor/mengadu yang tergolong tinggi, jauh lebih tinggi yakni sebesar 45 (77,6%).

Selanjutnya, analisis tabel secara *vertikal* memaparkan hal-hal berikut:

*Pertama*, kelompok responden yang mengatakan selalu memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, jika dilihat dari segi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, terdiri atas tiga macam yakni: (1) kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi (42 atau 82,4%), (2) kepercayaan masyarakat tergolong sedang (5 atau 9,8%), sebaran frekuensi bergerak menurun tajam pada kelompok ketiga yakni (3) kepercayaan masyarakat tergolong rendah (4 atau 7,8%).

*Kedua*, kelompok responden yang mengatakan kadang-kadang memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, jika dilihat dari segi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, terdiri atas tiga macam yakni: (1) kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi (5 atau 31,3%), (2) kepercayaan masyarakat tergolong sedang (2 atau 12,5%), sebaran frekuensi bergerak meningkat pada kelompok ketiga yakni (3) kepercayaan masyarakat tergolong rendah (9 atau 56,2%).

*Ketiga*, kelompok responden yang mengatakan jarang memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, jika dilihat dari segi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, terdiri atas tiga macam yakni: (1) kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian tergolong tinggi (6 atau 10,9%), (2) kepercayaan masyarakat tergolong sedang (4 atau 7,3%), sebaran frekuensi bergerak meningkat tajam pada kelompok ketiga yakni (3) kepercayaan masyarakat tergolong rendah (45 atau 81,8%).

Sebaran frekuensi Tabel 10 secara *vertikal* menunjukkan bahwa kelompok responden yang mengatakan selalu memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian cenderung tinggi.

Hal ini tampak pada frekuensi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian yang tergolong tinggi, jauh lebih tinggi yakni sebesar 42 (82,4%). Sebaliknya, kelompok responden yang mengatakan jarang memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu, kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian cenderung tinggi. Hal ini tampak pada frekuensi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian yang tergolong rendah, jauh lebih tinggi yakni sebesar 45 (81,8%).

Dengan perkataan lain, pola fluktuasi (peningkatan dan penurunan) frekuensi pada Tabel 10 yang relatif konsisten atau teratur demikian menunjukkan bahwa ada pengaruh kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian terhadap pilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu. Makin tinggi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, maka masyarakat akan cenderung selalu memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu. Sebaliknya, makin rendah kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, maka masyarakat akan cenderung jarang memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu.

#### **b. *Chi Square* ( $X^2$ ), Koefisien Kontingensi (C), dan Koefisien Kontingensi Maksimum ( $C_{maks}$ )**

Analisis dengan ketiga alat uji ini dilakukan sebagai kelanjutan analisis tabel silang. Hasil perhitungan harga *Chi Square* ( $X^2$ ) adalah 62,8. Tabel harga  $X^2$  biasa dilampirkan dalam buku-buku metode penelitian atau statistika. Harga kritik dari  $X^2$  dalam daftar  $X^2$ , db 4 adalah 7,8 pada taraf kepercayaan 90%. Ternyata harga  $X^2$  hitung jauh lebih besar dari harga  $X^2$  tabel atau  $X^2_o > X^2_t$ , yaitu  $62,8 > 7,8$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian dengan pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat koefisien korelasi antara kedua variabel maka digunakan rumus Koefisien Kontingensi ( $C$ ) dan dibandingkan dengan Koefisien Kontingensi Maks ( $C_{maks}$ ). Koefisien kontingensi  $C$  dihitung dari  $X^2$ . Harga Koefisien Kontingensi  $C$  adalah 0,6 dan harga  $C_{maks}$  yakni 0,8. Jarak atau kedekatan harga  $C$  dengan  $C_{maks}$  adalah 80%.

Mengacu pada tabel interpretasi nilai persentase yang dikemukakan oleh Nabisi Laponi (Tabel 43) disimpulkan harga  $C$  “dekat” dengan harga  $C_{maks}$ . Dengan perkataan lain, koefisien korelasi antara kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian dengan pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu adalah “kuat” atau “tinggi.” Kesimpulan ini memperkuat kesimpulan uji tabel silang bahwa ada pengaruh kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian terhadap pemilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu. Makin tinggi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, maka masyarakat akan cenderung selalu memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu. Sebaliknya, makin rendah kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, maka masyarakat akan cenderung jarang memilih aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu.

### c. Uji Rho Spearman dan Uji Product Moment Pearson

Hasil uji Rho Spearman dan uji Product Moment Pearson dikemukakan sebagai perbandingan dengan uji statistika sebelumnya (uji *chi square* dan koefisien kontingensi dan koefisien kontingensi maksimum). Uji Rho Spearman dilakukan terhadap data dengan skala pengukuran ordinal dan uji Product Moment Pearson dilakukan terhadap data dengan skala pengukuran interval. Hasil uji Rho Spearman adalah 0,80. Koefisien korelasi antara kedua variabel adalah “Sangat tinggi,” atau

*commit to user*



“Sangat kuat” (lihat Tabel 3). Hasil hitung ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara praktik penyalah-gunaan diskresi dengan kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, pada taraf kepercayaan 99% (lihat lampiran, Tabel 107). Hasil hitung yang positif berarti hubungan tersebut bersifat positif, artinya makin tinggi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, mengakibatkan makin tinggi pula pilihan masyarakat pada aparat kepolisian sebagai cara dan tempat menyelesaikan/melapor/mengadukan kejahatan berat yang terjadi, dan sebaliknya. Hasil uji Product Moment Pearson adalah 0,77 pada taraf kepercayaan 99% (lihat lampiran, Tabel 106). Koefisien korelasi antara kedua variabel adalah “Tinggi,” atau “Kuat” (lihat Tabel 3). Hasil hitung yang positif berarti hubungan tersebut bersifat positif, artinya makin tinggi kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian, mengakibatkan makin tinggi pula pilihan masyarakat pada aparat kepolisian sebagai cara dan tempat menyelesaikan/melapor/mengadukan kejahatan berat yang terjadi, dan sebaliknya.

#### **5.6. Akibat Penyalah-gunaan Diskresi oleh Aparat Kepolisian dan Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian**

Uraian-uraian sebelumnya telah mengemukakan bahwa pengaruh praktik penyalah-gunaan diskresi terhadap kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian memiliki koefisien korelasi yang “kuat” atau “tinggi.” Demikian juga pengaruh kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian terhadap pilihan aparat kepolisian sebagai tempat melapor/mengadu memiliki koefisien korelasi yang “kuat” atau “tinggi.” Kesimpulan ini sesuai pula dengan hasil analisis data dalam Subbab sebelumnya yakni sebab-musebab terjadi praktik penyalah-gunaan diskresi serta aspek-aspek lainnya yang kait-mengait *commit to user* divisualisasikan dalam Gambar

6. Aspek main hakim sendiri (sebagai Variabel Antara II) merupakan aspek yang banyak berhubungan dengan aspek-aspek lainnya, terutama dengan variabel-variabel sosial yang dikemukakan Donald Black yakni stratifikasi sosial, morfologi sosial, budaya, organisasi sosial, dan kontrol sosial, melalui beberapa Variabel Antara I. Dengan demikian, variabel main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan sebagai fenomena kehidupan masyarakat.

Banyak kasus yang terindikasi ada praktik penyalah-gunaan diskresi dalam penelitian ini, yakni kasus-kasus kejahatan berat ini tidak diproses sebagaimana mestinya oleh polisi. Misalnya, dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dibiarkan atau “digantung,” tanpa kejelasan, dihentikan atau di-“peti es”-kan, atau cara-cara tidak benar lainnya. Sebaliknya, kasus-kasus ringan atau sangat ringan diproses hukum oleh aparat kepolisian hingga sampai di pengadilan negeri, padahal menurut perasaan dan kesadaran hukum masyarakat, kasus-kasus ringan atau sangat ringan ini tidak perlu diproses hukum hingga sampai di pengadilan. Berikut ini akan dibicarakan beberapa akibat proses hukum yang terindikasi ada praktik penyalah-gunaan diskresi, yang termasuk dalam Variabel Antara II. Aspek-aspek yang dibicarakan dibatasi pada aspek-aspek yang banyak berhubungan dengan aspek-aspek (Variabel Antara I) lainnya yaitu:

- a. Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan.
- b. Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- c. Kelengkapan persyaratan materil BAP.
- d. Lampau waktu.
- e. Petugas mencari ‘kambing hitam’ dan mengarahkan (rekayasa) kasus.
- f. Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus.

g. Petugas dimutasi dan tidak ditunjuk petugas pengganti.

h. Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Oleh karena aspek-aspek ini telah dibahas dalam uraian-uraian sebelumnya maka berikut hanya dibicarakan mengenai dua akibat yang timbul karena adanya praktik penyalah-gunaan diskresi yaitu lampau waktu (kedaluwarsa) dan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

**a. Indikasi Penyalah-gunaan Diskresi oleh Aparat Kepolisian Mengakibatkan Lampau Waktu (Kedaluwarsa)**

Akibat tindakan aparat polisi yang sengaja menghambat, membuat kabur, mengulur-ulur waktu, atau menghilangkan kasus adalah kasus kejahatan menjadi lampau waktu atau kedaluwarsa sehingga tidak bisa lagi diproses hukum. Makna atau pengertian lampau waktu di sini ialah waktu penahanan yang telah melewati masa sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun lampau waktu penuntutan yang diatur dalam KUHP.

*Pertama*, lama penahanan diatur dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 20-31 KUHAP. Lama penahanan adalah:

- 1) Tahap penyidikan maksimal 20 hari (Pasal 24 Ayat 1) dan dapat diberikan perpanjangan oleh penuntut umum maksimal 40 hari (Pasal 24 Ayat 2) dan setelah waktu 60 hari tersebut, Penyidik sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 Ayat 4).
- 2) Tahap penuntutan maksimal 20 hari (Pasal 25 Ayat 1) dan dapat diberi perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri maksimal 30 hari (Pasal 25 Ayat 2); setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 Ayat 4).

Mengacu pada pasal-pasal KUHAP ini, maka tersangka tidak boleh lebih lama dari 60 hari ditahan pada tahap penyidikan dan tidak boleh lebih lama dari 50 hari ditahan di tahap penuntutan. Lebih dari kedua waktu tersebut, pada setiap tahap penahanan, maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum, apapun alasannya. Kalau petugas tidak dapat melengkapi semua syarat untuk dapat memproses tersangka, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka tersangka dilepaskan demi hukum.

Seorang Jaksa Senior dan seorang Polisi Senior masing-masing mengakui bahwa cukup banyak kasus pidana yang tidak sampai ke tingkat pemeriksaan hakim pengadilan negeri disebabkan penyidik atau JPU tidak dapat memenuhi syarat formil dan atau syarat materil BAP dan surat dakwaan. Konsekuensinya adalah tersangka dilepaskan demi hukum.

*Kedua*, lampau waktu hak untuk melakukan penuntutan diatur dalam Pasal 78 KUHP. Pasal 78 Ayat 1 KUHP mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu:

- 1) Semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, lewat waktu sesudah satu tahun;
- 2) Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, lewat waktu sesudah enam tahun;
- 3) Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, lewat waktu sesudah dua belas tahun;
- 4) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lewat waktu sesudah delapan belas tahun.<sup>390</sup>

Walaupun tersangka telah dilepaskan dari tahanan demi hukum, tidak berarti ia

---

<sup>390</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Telah Disesuaikan Menurut Undang-undang Baru*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 67.

telah lolos sama sekali dari penuntutan. Masih terbuka kemungkinan pada suatu saat nanti ia akan ditangkap dan dituntut hukuman kalau sekiranya ditemukan bukti-bukti baru (*novum*) yang memperkuat dugaan bahwa dialah pelaku kejahatan, yang dahulu karena dugaan yang sama ia pun pernah ditahan, tetapi lalu dilepas karena kurang bukti-bukti yang kuat. Tentu saja hal ini dapat dilakukan selama masih dalam jangka waktu seperti ketentuan Pasal 78 KUHP.

Kebanyakan kasus yang dikemukakan dalam penelitian ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat 1 KUHP yakni sudah kedaluwarsa sehingga tidak dapat lagi dituntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Berdasarkan Pasal 78 Ayat 1 KUHP ini, pelaku sudah bisa merasa bebas dan berlega hati karena dirinya tidak lagi disidik dan diperiksa di sidang pengadilan karena melakukan kejahatan (kasus) yang sudah kedaluwarsa tersebut. Kasus-kasus kejahatan berat yakni kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, yang terjadi tahun 1999 ke bawah, sejak tahun 2017 sudah lewat waktu karena sudah lewat dari delapan belas tahun. Kasus-kasus kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, lewat waktu sesudah dua belas tahun, yang terjadi 2005, sejak tahun 2017 sudah lewat waktu atau kedaluwarsa.

#### **b. Indikasi Penyalah-gunaan Diskresi oleh Kepolisian Mengakibatkan Terjadinya Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)**

Main hakim sendiri atau menghakimi sendiri adalah terjemahan dari istilah Belanda "*eigenrichting*." Mertokusumo memberi pengertian berikut: tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Hakikatnya, tindakan menghakimi sendiri ini merupakan



pelaksanaan sanksi oleh perorangan,<sup>391</sup> atau oleh kelompok orang yang telah dirugikan oleh perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) pelaku.

Beliau mengemukakan contoh tindakan main hakim sendiri sebagai berikut:

- Memukul orang yang telah mengingkari tindakan main hakim sendiri.
- Menyekap seseorang yang tidak mau membayar utang/melunasi utang.
- “Mencuri” sepeda motor miliknya sendiri dari pencurinya.

Prodjodikoro memberikan uraian: Biasanya dengan suatu tindak pidana seorang oknum menderita kerugian. Ada kalanya si korban berusaha sendiri untuk meniadakan kerugian yang ia derita, dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri.<sup>392</sup>

Contoh dari Prodjodikoro: Seorang yang dicopet dompetnya meminta kembali dompet tersebut dari pencopet secara paksa atau kepada pihak yang berwenang. Mereka akan membalasnya kapan saja mendapat kesempatan, prinsip yang mereka anut adalah: “Kami tidak mau mati atau rugi sendiri, tetapi sebaiknya kita mati atau rugi bersama-sama.” Mereka menganggap “mati atau rugi sendiri” sebagai sesuatu yang memalukan sehingga sampai kapan pun mereka menunggu dengan sabar situasi/kesempatan yang tepat untuk membalasnya.<sup>393</sup>

Balas-membalas sudah merupakan kebiasaan turun-temurun masyarakat Desa L sejak dahulu kala, demikian menurut Kepala Desanya, NB. Ia menjelaskan bahwa sifat “tidak mau kalah” dapat diartikan sudah menjadi sifat masyarakat di sini dalam urusan-urusan kemasyarakatan, terutama dalam peristiwa-peristiwa hukum, seperti

---

<sup>391</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 20-21.

<sup>392</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T. Eresco, Jakarta-Bandung, 1980, hlm. 3.

<sup>393</sup> Silvester Leto, “Suatu Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,” Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Kupang, 1990, hlm. 76.

masalah (pertikaian) batas tanah atau dalam pengurusan atau penyelesaian tindak kejahatan lainnya. Pihak yang kalah menurut keputusan pihak yang berwenang yang selalu bersifat atau mengarah kepada perdamaian akan selalu berusaha mencari untuk membalas atau menebus kekalahannya dengan berbagai macam cara. Tanpa pengetahuan pemerintah setempat, pada waktu atau di tempat, biasanya di pasar atau di hutan atau tempat yang agak sepi, mereka akan saling menantang dan mengundang untuk “berperang” (berkelahi secara massa yakni melibatkan beberapa atau banyak orang lain yang “pro” untuk membantu/menopang kekuatan sendiri; ataupun secara sendiri, berduel) dengan memakai berbagai senjata tajam seperti parang atau kelewang, tombak yang biasanya menjatuhkan banyak korban secara mengerikan.<sup>394</sup>

Main hakim sendiri merupakan jalan pintas yang sering diambil dalam menyelesaikan suatu pertikaian. Masyarakat berpikir bahwa dengan diselesaikan sendiri suatu masalah menjadi tuntas, padahal tidak demikian halnya. Menyelesaikan sendiri sengketa akan berbuntut panjang, saling balas-membalas akan terjadi terus-menerus secara berkepanjangan karena tiap pihak menganggap bahwa penyelesaian terlebih dahulu oleh pihak A adalah tidak sah. Sebaliknya, pihak A pun akan menganggap penyelesaian yang sekarang oleh pihak B juga tidak sah sehingga masing-masing pihak merasa berhak untuk membalas kerugian yang dialaminya. Demikian praktik dalam masyarakat seterusnya dan akan terjadi balas-membalas karena satu pihak menganggap penyelesaian oleh pihak lawan adalah tidak sah.

Contoh main hakim sendiri yang berbuntut panjang dan kemudian melibatkan banyak orang adalah kasus yang di-kliping oleh Toko Buku Semangat dalam “Nusa

---

<sup>394</sup> Leto, *ibid.*, hlm.77. *commit to user*

Tenggara Timur dalam Kliping.” Ringkasan tersebut dapat dilihat dalam Kasus 84.

Kasus 84 Kamis, 12 Oktober 1989

Empat orang tewas dan satu luka berat dianiaya dalam peristiwa penyerangan oleh ratusan orang bersenjata yang menyerbu Desa Bokong-NTT. Korban tewas dalam keadaan luka-luka yang dialami menganga lebar akibat tebasan kelewang ditambah dengan puluhan lubang bekas tusukan tombak di sekujur tubuh. Ada yang mengalami dada terbelah hingga jantung, paru-paru terlihat jelas. Ada pula yang perutnya terbelah hingga usus terburai ke luar. Senjata yang digunakan antara lain: parang, kelewang, tombak, panah, senapan tumbuk (senapan lantak) dan senjata tajam maupun tumpul lainnya.

Peristiwa ini diawali dengan adanya peristiwa pencurian ternak, lalu disusul perkelahian dengan menggunakan senjata tajam di pasar dan beberapa peristiwa perampokan. Berbagai peristiwa gangguan kamtibmas kemudian menyusul. Setelah diteliti ternyata peristiwa-peristiwa tersebut terjadi karena ulah para pengacau dan pencuri yang sengaja memperuncing keadaan agar mereka lebih leluasa melakukan aksi kejahatannya. Kejadian ini merupakan lanjutan adanya penyerobotan tanah di wilayah sepanjang perbatasan Belu-TTS, Nusa Tenggara Timur (NTT), oleh salah satu pihak. Lalu kelompok pencuri dan perampok memanasi-manasi dan mengacaukan situasi dengan motif seperti yang telah dikemukakan.<sup>395</sup>

Peristiwa-peristiwa balas-membalas (balas-dendam, *eigenrichting*) lain banyak terjadi terutama setelah reformasi 1998 di hampir seluruh pelosok Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Kasus-kasus seperti ini di NTT, paling banyak terjadi di daratan Pulau Flores dan pulau-pulau kecil sekitarnya.

Patut diakui bahwa penyalah-gunaan diskresi membawa akibat atau dampak yang sangat buruk dan sangat mengerikan, akan tetapi hanya dirasakan secara

<sup>395</sup> Toko Buku Semangat, Kliping “Nusa Tenggara Timur dalam Kliping,” Edisi Nomor 09/Th.I/29 September 1989, hlm. 30.

langsung oleh orang-orang yang mengalaminya. Orang lain tidak mengetahuinya karena tidak dipublikasikan ke kalangan yang lebih luas. Penderitaan yang ditimbulkan tidak diketahui kalangan luas karena masing-masing individu sibuk dengan rutinitas kehidupannya sendiri, apalagi dalam masyarakat kota yang semakin individualistik dan semakin tidak peduli dengan kehidupan orang lain di sekitarnya. Kesulitan ekonomi yang mendera kehidupan sebahagian besar warga masyarakat menjadi pemicu yang signifikan bagi praktik kejahatan, termasuk praktik penyalahgunaan diskresi oleh aparat kepolisian. Masalah kecil bisa menjadi persoalan besar sebagaimana Kasus 84 yang berawal dari pencurian ternak yang dilakukan beberapa orang, oleh karena persoalannya tidak segera ditangani aparat pemerintah, aparat keamanan, dan kepolisian, persoalan kecil ini lalu meluas menjadi kerusuhan massa yang melibatkan ratusan orang. Akibatnya, empat orang tewas dan satu luka berat dianiaya secara mengenaskan dalam peristiwa penyerangan oleh ratusan orang bersenjata tersebut. Begitu juga dalam Kasus 78, di mana BM dan kawan-kawannya memalak beberapa angkot untuk membeli alkohol. Oleh karena tidak diberikan dan seorang kondektur menampar BM, mereka tidak menerima hal tersebut, walaupun sebenarnya pihak merekalah yang lebih dahulu melakukan kesalahan. Esok harinya, tindakan pembalasan pun dilakukan. Peristiwa yang tadinya merupakan masalah antara dua atau beberapa individu, atau antara dua kelompok kecil orang, tiba-tiba berubah menjadi kerusuhan massal antara beberapa kelurahan di Kota Kupang, yaitu Kelurahan Mantasi, Kelurahan Airmata, Kelurahan Fatufeto, Kelurahan Nunbaun Delha, Kelurahan Nunhila, dan Kelurahan Namosain. Warga lain sekitarnya pun turut terkena dampaknya, terutama warga masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota yang melewati tempat-tempat: *Salam-Nunhila-Namosain-Tenau-*  
*commut to user*

Bolok, dan Selam-Manutapen. Jalan utama yang melewati beberapa kelurahan tersebut, putus/macet total.

Peserta (pelaku) kerusuhan massal mencapai ratusan orang yang terdiri dari beberapa kelompok. Senjata yang dipergunakan bermacam-macam seperti golok, kelewang, tombak, panah, dan yang paling memakan korban adalah digunakannya bom molotov atau bom ikan dalam beberapa rentetan kerusuhan kerusuhan tersebut. Tercatat puluhan rumah yang hancur dan terbakar di beberapa kelurahan tersebut.

Sejak akhir rezim orde baru, tindakan main hakim sendiri makin gencar dipraktikkan secara luas serta digunakan sebagai cara penyelesaian masalah di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Beberapa ahli mengemukakan 'teori' bahwa variabel ini dipengaruhi oleh variabel frustrasi sosial (marah, kecewa, bingung) dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, terutama permasalahan menyangkut pemenuhan kebutuhan primer manusia.

